



PENETAPAN

Nomor 1199/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Ruslan bin Ibrahim , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tani Mulia RT.008 RW. 004 Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Ade Irma Suryani binti A. Karim, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tani Mulia RT.008 RW. 004 Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 6 hal Pent.No.1199/Pdt.G/2016/PA.Bm



Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1199/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 24 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wohu Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 271 / 14 / VII / 2012 tanggal 19 Juni 2012) 271/14/VII/2012 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 1 tahun, kemudian pindah dirumah milik bersama di Desa Naru Kecamatan Wohu Kabupaten Bima selama 2 tahun ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Aenul (P) umur 3 tahun ;
3. Bahwa sejak bulan Maret 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak melayani Pemohon dengan sepenuh hati ;
 - b. Termohon sering mencacimaki Pemohon ;
 - c. Termohon tidak senang dengan keluarga Pemohon ;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Agustus 2016, Termohon mengusir Pemohon yang akibatnya Pemohon memilih tinggal bersama orang tua Pemohon. Selama itu pula Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

Hal 2 dari 6 hal Pent.No.1199/Pd.G/2016/PA.Bm



5. Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut ;

A. PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam;

Hal 3 dari 6 hal Pent.No.1199/Pd.G/2016/PA.Bm



Bahwa atas nasihat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI


1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1199/Pdt.G/2016/PA.Bm dicabut;


Hal 4dari 6 hal Pent.No.1199/Pdt.G/2016/PA.Bm




3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1438 Hijriah, oleh kami **Mulyadi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, dan **H.Ahmad Gani,SH** dan **Drs. M.Agus Sofwan Hadi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahdiana Parmini** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon serta Termohon;

Hakim Anggota,

H.Ahmad Gani,SH

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota,

Drs. M.Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,

Rahdiana Parmini

Hal 5 dari 6 hal Pent.No.1199/Pd.G/2016/PA.Bm



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	250.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	341.000,-

Hal 6 dari 6 hal Pent.No.1199/Pd.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)